



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 100.3.3.2- 59 TAHUN 2026

TENTANG

NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah telah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atas Barang Milik Daerah dimaksud sebagai dasar penentuan nilai limit, perlu ditetapkan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Berupa Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 142);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

- KESATU : Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Berupa Kendaraan Dinas Operasional Scrap Peralatan Mesin dan Bongkaran Gedung Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan Data Nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nilai Limit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah harga minimal barang yang akan dijual dalam bentuk lelang yang dihitung berdasarkan akumulasi dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang dan penyesuaian lainnya.
- KETIGA : Uang jaminan ditetapkan sebesar minimal 50% (lima puluh) persen dari nilai limit penjualan sebagai jaminan kesungguhan untuk ikut pelaksanaan lelang dan akan dikembalikan penuh saat peserta lelang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 100.3.3.2- 5 TAHUN 2026
TANGGAL : 15 Januari 2026

DATA NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR UNTUK TUJUAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK PENJUALAN TAHUN 2026

No	No. Lot/ Nama Barang Beserta Merk dan Jenis	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi		Nomor BPKB	Nomor STNK	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Kondisi	Nilai Limit Penjualan	Uang Jaminan	Lokasi Objek	Ket
				Baru	Lama									
1	Lot 1. Pemkab Belitung Timur, 1 (satu) unit Mobil Ambulance SUZUKI/APV DLX	MHYGDN41V6J-145763	GI5AID-148331	BN 9001 GZ	BN 9817 XZ	9158613	21189284.C	2006	Pembelian	Kurang Baik	Rp 25,651,000.00	Rp 12,825,500.00	Gedung Aset BPKPD Kab. Belitung Timur	BPKB dan STNK lengkap
2	Lot 2. Pemkab Belitung Timur, 1 (satu) unit Mobil ISUZU NKR 71 MOBIL BARANG	MNHCKNK71LY5J003118	B003118	BN 4000 GZ	BN 8095 XZ	D 8882308	4783739	2005	Pembelian	Kurang Baik	Rp 32,128,000.00	Rp 16,064,000.00	Gedung Aset BPKPD Kab. Belitung Timur	BPKB dan STNK lengkap
3	Lot 3. Pemkab Belitung Timur, 1 (satu) unit Mobil ISUZU NKR 71 MOBIL BARANG	MHCNK71LY5J002930	B002930	BN 4002 GZ	BN 8102 XZ	Q-04576967	21189221.C	2005	Pembelian	Kurang Baik	Rp 32,128,000.00	Rp 16,064,000.00	Gedung Aset BPKPD Kab. Belitung Timur	BPKB dan STNK lengkap
4	Lot 4. Pemkab Belitung Timur, 1 (satu) Sepeda Motor Honda Megapro	MH1KC11127K082870	KC11E-1085046	BN 5088 GZ	BN 2577 XZ	E Nq 1515624 F	11079977.E	2007	Pembelian	Kurang Baik	Rp 2,737,000.00	Rp 1,368,500.00	Gedung Aset BPKPD Kab. Belitung Timur	BPKB dan STNK lengkap
5	Lot 5. Pemkab Belitung Timur, 1 (satu) Sepeda Motor Honda Megapro	MH1KC11117K082858	KC11E-1085061	BN 5090 GZ	BN 2572 XZ	E. 1515626 F	11079369.E	2007	Pembelian	Kurang Baik	Rp 2,618,000.00	Rp 1,309,000.00	Gedung Aset BPKPD Kab. Belitung Timur	BPKB dan STNK lengkap
6	Lot 6. Pemkab Belitung Timur, 1 (satu) Sepeda Motor Honda Megapro	MH1KC11177K082864	KC11E1085095	BN 5093 GZ	BN 2799 XZ	E Nq 1515629	15920202.G	2007	Pembelian	Kurang Baik	Rp 2,695,000.00	Rp 1,347,500.00	Gedung Aset BPKPD Kab. Belitung Timur	BPKB dan STNK lengkap
7	Lot 7. Pemkab Belitung Timur, 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki	MH8EN125A8J-507852	F405-ID-507793	BN 5175 GZ	BN 2796 XZ	F No 3009246		2008	Pembelian	Kurang Baik	Rp 2,254,000.00	Rp 1,127,000.00	Gedung Aset BPKPD Kab. Belitung Timur	BPKB dan STNK lengkap

8	Lot 8. Pemkab Belitung Timur, 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki	MH8BF45CA7J-105155	F496-ID-107066	BN 5173 GZ	BN 2794 XZ	F No 3009266	15918776.G	2008	Pembelian	Kurang Baik	Rp 1,955,000.00	Rp 977,500.00	Gedung Aset BPKPD Kab. Belitung Timur	BPKB dan STNK lengkap
9	Lot 9. Pemkab Belitung Timur, 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki/FL 125SD	MH8BF45CA8J-146370	F496-ID-231639	BN 5174 GZ	BN 2752 XZ	F No 3009248		2008	Pembelian	Kurang Baik	Rp 2,614,000.00	Rp 1,307,000.00	Gedung Aset BPKPD Kab. Belitung Timur	BPKB dan STNK lengkap
JUMLAH											Rp 104,780,000.00	Rp 52,390,000.00		


 BUPATI BELITUNG TIMUR,

 KAMARUDIN MUTEN